





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH









STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA


 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH JALAN PAHLAWAN NO. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601 PO BOX 4420 PAINAN</p>	Nomor SOP	700/3354/SOP/Insp-PS/XI/ 2021
	Tgl Pembuatan	02 November 2021
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	02 November 2021
	Disahkan Oleh	 INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RUSDIYANTO, S.H., M.Hum. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19641112 199203 1 008
Nama SOP : MONITORING DAN EVALUASI KINERJA		

SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah No. 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 3. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Permenpan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah	1. Memahami pelaksanaan kegiatan (target capaian program dan 2. Memiliki kemampuan monitoring dan mengevaluasi kegiatan 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan:	Kualifikasi Pelaksana :
1 SOP Penyusunan Renstra 2 SOP Pengumpulan Data Kinerja	1. ATK 2. Komputer dan Kelengkapannya 3. Printer 4. Pedoman Penetapan Kinerja, Monitoring dan evaluasi kinerja instansi
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan ini Tim tidak dapat dilaksanakan	Disimpan sebagai data elektronik dan manu

SOP MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Inspektur	Sekretaris	Tim Monitoring dan Evaluasi	Irban / Unit Kerja dan staf	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Memerintahkan untuk melaksanakan monitoring						Dokumen	5 menit	disposisi	
2.	Sekretaris Inspektur memberikan arahan kepada tim untuk monitoring dan evaluasi kinerja						Disposisi perintah dan arahan	2 jam	Masukan dan arahan untuk tim	
3.	Tim berkoordinasi dengan Irban/Unit kerja Inspektorat						Bahan masuk monev dari Sekretaris	1 Hari	Bahan masukan monev untuk Irban dan Unit Kerja Inspektorat	
4.	Memerintahkan Irban/Unit Kerja dan staf terkait untuk menghimpun data monitoring, dan menyusun konsep monitoring dan evaluasi						Bahan masukan monev dari Irban dan Unit Kerja	3 Hari	Data hasil Monev	
5.	Mengevaluasi data hasil monev dari Irban/Unit kerja untuk diambil langkah lebih lanjut sebagai bahan masukan Inspektur dalam mengambil keputusan						Data hasil monev	1 Hari	Data hasil monev dan bahan masukan Inspektur dalam mengambil keputusan	
6.	Memeriksa dokumen monev dan memberikan arahan kepada Irban dan Unit Kerja Inspektorat						Data hasil monev dan bahan masukan Inspektur dalam mengambil keputusan	1 Hari	Arahan lebih lanjut pada Irban dan Unit Kerja Inspektorat	
7.	Menerima dan melaksanakan arahan dari Inspektur						Arahan dari Inspektur	1 Hari	Rencana Tindak Lanjut	



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641112 199203 1 008

